

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Di Lembaga Pemasyarakatan

Meldio Rijuanda¹, Susilawati², Muhammad Arief Sahlewi³
Fakultas Hukum UISU

[1rijuandameldio@gmail.com](mailto:rijuandameldio@gmail.com), [2susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id), [3arif.sahlepi@gmail.com](mailto:arif.sahlepi@gmail.com)

Abstrak

Pemberian hak pembebasan bersyarat merupakan salah satu pembinaan yang bertujuan agar narapidana dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan, bagaimana pelaksanaan hukum pembebasan bersyarat narapidana dalam masa Covid 19, bagaimana hambatan dan upaya hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan. Pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 bahwa pembebasan narapidana dilakukan dengan syarat selain berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 untuk narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana 31 Desember 2020 untuk anak sementara syarat bebas melalui integrasi telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana. Pelaksanaan hukum pembebasan bersyarat narapidana dalam masa Covid 19 harus terpenuhi persyaratan administratif dan substantif serta dalam tata cara pelaksanaannya petugas-petugas dengan mendata narapidana diberikan sebuah surat yang nantinya diusulkan untuk mendapat suatu pembebasan bersyarat dengan harus dilengkapi dokumen-dokumen. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa hambatan hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan adalah hambatan Internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Disparitas, Korupsi

ABSTRACT

The granting of parole rights is one of the guidance aimed at enabling prisoners to interact in a healthy manner with the community. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law regarding parole of prisoners as an effort to prevent and control the spread of Covid 19 in Correctional Institutions, how to implement the law on parole for prisoners during the Covid 19 period, how are obstacles and legal efforts to parole prisoners as an effort to prevent and control the spread of the virus. Covid 19 in the Correctional Institution. The legal arrangement regarding the parole of prisoners as an effort to prevent and control the spread of Covid 19 in Correctional Institutions is based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 that the release of prisoners is carried out on the condition that in addition to good behavior while serving a criminal period, they have also served 2/3 of the criminal period on December 31, 2020 for prisoners and have served 1/2 the criminal period December 31 2020 for children while the conditions for release through integration have served 2/3 of the criminal period for prisoners. The implementation of the law on parole for prisoners during the Covid-19 period must meet administrative and substantive requirements and in the procedure for its implementation, officers by registering prisoners are given a letter which will later be proposed to get a parole with documents. Based on the problems raised, it is concluded that the legal obstacles to parole inmates as an effort to prevent and control the spread of Covid 19 in Correctional Institutions are internal barriers and external obstacles.

Keywords: Legal Policy, Disparity, Corruption

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Aktivitas penegakan hukum di bidang pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari unsur pembinaan terhadap narapidana. Sistem pemasyarakatan dibuat untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹

Tujuan adanya sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan narapidana bisa berkontribusi terhadap perubahan diri sendiri agar dapat hidup sewajarnya, taat, patuh, dan bertanggung jawab di masyarakat sebagai warga negara. Selain itu, sistem ini berupaya membekali narapidana untuk dapat menyatu kembali dengan masyarakat dan berintegrasi di dalamnya, sehingga dapat memikul peran sebagai bagian dari masyarakat.

Tujuan sistem pemasyarakatan ini ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Secara sederhana, ketentuan pasal ini mengungkapkan perlunya upaya melakukan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana dengan kerja sama antar instansi pemerintah terkait, lembaga/badan

kemasyarakatan, atau individu dalam menjalankan fungsi sistem pemasyarakatan.²

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengenal adanya pembebasan bersyarat atau proses melepaskan narapidana dari penjara dengan berbagai syarat tertentu yang merupakan unsur krusial dalam membebaskan narapidana. Pembebasan bersyarat pada saat ini masih menjadi perbincangan untuk dikaji kembali, karena terdapat pro kontra atas pemberlakuan pembebasan bersyarat bagi narapidana tersebut. Pembebasan bersyarat merupakan kebijakan pemerintah yang tujuannya memangkas masa pidana dengan mengeluarkan narapidana dari penjara yang tentunya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kebijakan pembebasan bersyarat yang diambil pemerintah, dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk yang menggembirakan atau member kelegaan kepada pelaku kejahatan agar tidak dipidana lagi. Pembebasan bersyarat merupakan kebijakan yang diusulkan serta menggunakan metode yang berat dalam membebaskan narapidana, sehingga akan sangat keliru apabila di dalam masyarakat masih terdapat asumsi bahwa pembebasan bersyarat hanyalah upaya pemerintah dalam memperpendek masa pidana narapidana (pelaku kejahatan), member kenyamanan dan ketenangan bagi pelaku kejahatan, dan juga bentuk simpati pemerintah terhadap narapidana.

¹ Brema Jaya Putranta Barus dan Vivi Sylvia Biafri, "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, No. 1 (2020), melalui <https://doi.org/doi.org>, h. 136

²Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 3 (November 23, 2018): melalui <https://doi.org>, h. 301

Masyarakat Indonesia saat ini sedang membicarakan adanya kebijakan yang diambil pemerintah dalam membebaskan narapidana secara massal. Hal ini diakibatkan hadirnya virus baru yang berdampak terhadap unsur-unsur fundamental negara, seperti kesehatan, politik, hukum, pertahanan negara, pendidikan, bahkan agama. Virus ini dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, yang merupakan mutasi dari virus *severe acute respiratory syndrome corona virus-2 (Sars-CoV-2)* yang berasal dari non-manusia dan bertransmisi ke manusia.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang begitu masif menyebabkan Pemerintah Indonesia mendeklarasikan hadirnya Covid - 19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi penyebaran Covid-19 yang lebih luas, terutama di Lembaga Pemasyarakatan, Pemerintah Indonesia wajib mengambil kebijakan serta melakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak

Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Alasan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 ini adalah kekhawatiran pemerintah akan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki jumlah narapidana yang tergolong sangat banyak, maka dibuatlah sebuah keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pembebasan narapidana pembebasan bersyarat. Kebijakan tentang pembebasan narapidana tersebut dilakukan melalui jalur asimilasi dan hak integrasi sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi Covid - 19 di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum pembebasan bersyarat narapidana dalam masa Covid 19?
3. Bagaimana hambatan dan upaya hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dalam mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat

membantu di dalam memperkuat teori-teori.³ Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun dan menganalisisnya serta menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.⁴

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang⁵ yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

II. Hasil dan Penelitian

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan sama begitu juga warga binaan *recidive* tidak mempunyai kedudukan khusus atau berbeda dengan pembinaan warga binaan lain. Semua pembinaan yang

dilakukan terhadap semua warga binaan sama sesuai dengan tingkatan waktu dan tahap-tahap yang diberlakukan kepada setiap warga binaan, seperti halnya pembinaan warga binaan yang baru dengan yang sudah lama tentu saja berbeda karena disesuaikan dengan tahap yang diberlakukan.⁶

Sistem pamarayakatan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah sebuah konsekuensi yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan. Pelaksanaan sistem pamarayakatan diperkokoh oleh diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Sitem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembinaan.

Proses pembinaan terhadap warga binaan telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, tepatnya Pasal 7 ayat (2), bahwa proses pembinan tersebut memiliki 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap awal.
2. Tahap lanjutan.
3. Tahap akhir.

³Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h.10.

⁴Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h.36.

⁵ *Ibid.*, h.42

⁶Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

Pembinaan tahap awal dimulai dengan menjalani masa pengenalan lingkungan (Mapenaling), dijalankan dari 1/3 dari masa hukumannya, selanjutnya pada tahap lanjutan pertama dilakukan dari selesai pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa hukumannya, disini warga binaan dapat mengajukan asimilasi apabila memenuhi syarat, lalu selanjutnya diikuti lagi dengan tahap lanjutan kedua dimulai dari saat selesainya tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 kemudian dipersiapkan untuk kembali masyarakat, dengan masa pembebasan bersyarat apabila telah mengikuti pembinaan dengan baik dan dalam hal ini warga binaan tersebut harus melakukan wajib lapor ke Bapas.⁷

Pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dilakukan dengan dua cara yaitu *intramural* (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan *ekstranural* (di luar Lembaga Pemasyarakatan). Pembinaan *ekstramural* dikenal juga dengan nama asimilasi yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara *ekstramural* juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Bapas) yang disebut integrasi yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup

dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.⁸

Prinsipnya pembinaan dan pembimbingan itu diselenggarakan oleh petugas pemasyarakatan yaitu pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengayoman dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Sementara bimbingan dan pembinaan itu sendiri meliputi : program pembinaan dan bimbingan berupa kegiatan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian itu diarahkan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan warga binaan agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁹

Hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana merupakan salah satu Hak yang dapat digunakan oleh warga binaan sesuai aturan yang berlaku. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Pemberian pembebasan bersyarat memiliki maksud dan tujuan yaitu agar nantinya para narapidana memperoleh kesempatan untuk

⁷Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

⁸Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

⁹Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

beradaptasi dan berbau kembali dengan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya eks narapidana tidak tersisihkan dan terkucilkan dalam masyarakat.

Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam lapas/rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang *notabene* mengalami kelebihan penghuni.

Di tengah pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya, selain banyak penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan *social distancing* mustahil untuk diterapkan. Dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di dalam lapas/rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

Kebijakan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia

dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat.

Upaya pembinaan merupakan faktor penting dalam proses sistem pemasyarakatan yang pada dasarnya ditujukan pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi perbuatan tindak pidana serta menaati peraturan hukum yang berlaku dan disamping itu juga membina hubungan narapidana dengan masyarakat agar kelak dapat mandiri dan diterima menjadi anggota masyarakat. Demikian juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan sebagai salah satu wadah pembinaan dalam rangka mempersiapkan narapidana untuk kembali ke dalam masyarakat, dengan proses pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan narapidana sangat berkaitan dengan tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang tujuannya adalah untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana hanya saja hak tersebut tidak mutlak harus dipenuhi, mengingat pemberian pembebasan bersyarat haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat terutama bagi pihak korban.

Menurut Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat bertujuan:

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
2. Memberi kesempatan pada narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.¹⁰

Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyebutkan pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat :

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan selain harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif tersebut narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan pembebasan bersyarat, diantaranya adalah :

1. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
2. Lama masa pidana;
3. Berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
4. Mengikuti pembinaan dengan baik;
5. Tidak melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan ± 9 bulan;
6. Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal napi setelah mendapatkan pembebasan bersyarat.¹¹

Narapidana dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah dan arena itu keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang dijadikan penjamin dari narapidana itu sendiri, selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah lembaga/badan atau pun organisasi sosial.

Setelah pihak penjamin mengisi surat pernyataan tersebut barulah proses pengajuan pembebasan bersyarat diserahkan kepada tim pengamat masyarakat untuk

¹⁰Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07 Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

¹¹Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07 Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

diproses. Adapun tahap-tahapnya pengajuan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut :¹²

1. Tim pengamat pemasyarakatan setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan dari BAPAS, kemudian tim pengamat pemasyarakatan mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yang terhitung dalam formliur yang telah ditetapkan.
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut pada angka 1 apabila menyetujui usulan tersebut maka tim pengamat pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara lengkap dengan persyaratan lainnya.
3. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang TPP Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, maka Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dapat menyatakan :
 - a. Menolak usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan tersebut dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan serta tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- b. Menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera meneruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera meneliti dengan mempelajari usul Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan:
 - a. Menolak usul Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dengan menyampaikan surat penolakan disertakan alasan kepada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

¹²Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07 Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

b. Menyetujui usul Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan segera menerbitkan keputusan Pembebasan Bersyarat yang dimaksud yang tembusannya disampaikan kepada :

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
- 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dengan dilampirkan buku pembebasan bersyarat untuk narapidana yang diberi izin;
- 3) Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi;
- 4) Kepala Polisi setempat;
- 5) Kepala Balai Pemasyarakatan setempat;
- 6) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :¹³

1. Tahap I tentang pembinaan warga binaan yang dimulai dari 0-2/3 masa pidana.
2. Tahap II pemenuhan persyaratan, pada tahapan pemenuhan syarat selain syarat substantif dan administratif harus terpenuhi tetapi juga dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta

harus diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang dijadikan penjamin dari narapidana itu sendiri.

3. Tahap III Penerbitan Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat, Dengan demikian apabila sudah sampai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maka Dirjen Pemasyarakatan akan meneliti dengan mempelajari usulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dengan mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Dirjen Pemasyarakatan maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyatakan 2 keputusan seperti di atas tersebut antara memberikan keputusan menolak atau menyetujui usulan dari Kanwil tentang pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang diusulkan tersebut. Apabila usulan dari Kanwil ditolak oleh Direjen Pemasyarakatan maka narapidana yang diusulkan tersebut tidak diberikan pembebasan bersyarat, kemudian apabila Dirjen Pemasyarakatan menyetujui usulan dari Kanwil maka narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan akan segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) serta Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat

¹³Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07 Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

(PB) selanjutnya akan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

4. Tahap IV bimbingan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh BAPAS, Pada tahap ini bahwa setelah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan menerima kiriman Surat Keputusan (SK) yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan akan memberitahukan kepada narapidana bahwa Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah diterbitkan dan narapidana tersebut memang layak mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB). Setelah narapidana mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) dan selanjutnya dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan akan menyerahkan narapidana tersebut kepada pihak BAPAS yang mana untuk selanjutnya BAPAS yang akan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembimbingan narapidana dalam program pembebasan besyarat.

Narapidana yang telah menjalani tahapan-tahapan di atas masih diperlukan lagi pertimbangan-pertimbangan dari instansi-instansi yang terkait dengan pembebasan bersyarat, instansi-instansi tersebut adalah :

1. Pemerintah Daerah setempat;
2. Kepolisian;
3. Kejaksaan Negeri;

4. Pengadilan Negeri;
5. Balai Pemasyarakatan.¹⁴

Narapidana dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat narapidana harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang dijadikan penjamin dari narapidana itu sendiri. Selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah lembaga/badan ataupun organisasi sosial.

Kelengkapan berkas usulan narapidana yang diberikan pembina/petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan berupa :

1. Kutipan putusan pidana dari Pengadilan Negeri.
2. Berita acara Pelaksanaan putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri.
3. Surat keterangan tidak mempunyai perkara lain dari Kejaksaan Negeri.
4. Laporan penelitian kemasyarakatan.
5. Kartu pembinaan.
6. Daftar perhitungan tahap pembinaan.
7. Ringkasan daftar register F.
8. Daftar perubahan
9. Surat keterangan kesehatan dari dokter.
10. Surat pernyataan dari keluarga narapidana.
11. Hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.¹⁵

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

¹⁴Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

I Tanjung Gusta Medan pada masa pandemic Covid-19 dilatarbelakangi adanya wabah Covid-19 dan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat banyak ditemukan berbagai hambatan diantaranya dari hambatan internal yaitu narapidana yang melanggar aturan disiplin selama menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dan hambatan eksternal yaitu masyarakat yang takut terpapar Covid-19 dari Narapidana.

Mengantisipasi penularan Covid-19, Kementerian Hukum mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini dapat mengantisipasi berbagai dampak akibat Covid-19 yang bisa saja terjadi di Rumah tahanan.

Salah satu yang tindakan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yaitu dibebaskannya narapidana dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk memperkecil peluang penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana tidak serta merta dibebaskan tetapi masih tetap dalam pengawasan negara oleh Balai Pemasyarakatan dan juga Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penanggung jawabnya serta diberikan program bimbingan serta wajib lapor.

Wabah penyakit dari virus ini menyebabkan banyak orang mengalami

kerugian seperti salah satu contohnya yakni kehilangan nyawa, maka dengan ini perlu diberlakukan beberapa tindakan yang serius dikarenakan agar penyelamatan kepada narapidana yang terletak pada rumah tahanan negara melalui dengan memberi pembebasan yang dilakukan dengan bersyarat sebagaimana selaras pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pada wabah masa pandemi Covid-19 ini yang membuat hal ini masalah serius dalam hambatan ini selain masyarakat khawatir terpapar akibat penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh narapidana itu sendiri selain itu pihak keluarga merasa malu menerima kembali narapidana tersebut dan masyarakat takut akan terulangnya kembali tindak kejahatan yang dilakukan narapidana tersebut apalagi pada masa pandemik Covid-19 lapangan pekerjaan sangat minim untuk didapatkan sehingga masyarakat khawatir menerima kembali narapidana tersebut di kehidupan masyarakat.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :¹⁶

1. Upaya mengatasi hambatan internal adalah:
 - a. Mengatasi terhadap narapidana yang melanggar aturan disiplin serta melakukan keributan sehingga kesempatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat menjadi hilang adalah perlu ditingkatkan pembinaan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran disiplin serta narapidana

¹⁶Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

- dapat memperhatikan serta dengan sungguh-sungguh pada segala peraturan yang telah dibuat sehingga proses Pembebasan Bersyarat dapat berjalann dengan cepat.
- b. Mengatasi hambatan persyaratan substantif dan administratif adalah perlu adanya kerja sama serta komunikasi dengan lancar serta baik pada narapidana dan perugas dilaksanakan dengan cara memberi penyuluhan mengenai pembebasan bersyarat sehingga dapat berjalan dengan baik sehingga keberhasilan yang diperoleh membuat menjadi berjalan lancar serta terjamin dan aman pada pelaksanaanya
2. Upaya mengatasi hambatan faktor eksternal :¹⁷
- a. Adanya penjelasan terhadap pemerintah setempat serta memberikan sosialisasi bahwa program pembebasan bersyarat adalah bertujuan supaya narapidana tersebut menjadi individu yang benar-benar baik serta lebih cepat membaur kembali ke lingkungan masyarakat. Sosialisasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dengan masyarakat karena di dalam rumah tahanan narapidana sudah termasuk dikarantina dalam artian tidak diperbolehkan bertemu dengan siapapun baik itu keluarga ataupun individu yang lain dan sebelum kembali ke masyarakat narapidana sudah diperiksa terlebih dahulu kesehatannya jadi narapidana yang sudah mendapat pembebasan bersyarat tersebut sudah sehat jasmani dan rohani serta diharapkan kepada pihak keluarga dan masyarakat agar menerima kembali narapidana tersebut serta memberikan bimbingan dan memberikan pekerjaan supaya menjadi bermanfaat dan menjadi manusia yang baik
 - b. Upaya mengatasi pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar, maka seharusnya keluarga dan masyarakat mau menerima dan ikut memberikan bimbingan bagi narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat agar setiap narapidana memang benar-benar di anggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya yang berubah menjadi manusia yang baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab
 - c. Balai Pemasyarakatan lambat dalam hal membuat penelitian kemasyarakatan dalam pembuatan

¹⁷Hasil Wawancara dengan Erwedi Supriyatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Rabu, 07Juli 2021 Pukul 09.30 wib.

serta atau penerbitan dengan SK Pembebasan Bersyarat, maka upaya mengatasinya perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak BAPAS dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan sehingga proses pembebasan bersyarat dapat berjalan dengan cepat.

- d. Upaya mengatasi Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal Narapidana. Harus ada penjelasan dan pengarahan terhadap pemerintah setempat bahwa program pembebasan bersyarat adalah program yang tujuannya sama-sama membuat narapidana menjadi manusia yang baik dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat serta dalam pelaksanaannya sudah ada pihak BAPAS yang mengawasi narapidana yang diberi pembebasan bersyarat tersebut jadi tetap ada tanggungjawab penuh terhadap narapidana tersebut dari pihak BAPAS.
- e. Upaya mengatasi pihak BAPAS terlambat membuat Litmas yang menghambat proses pembuatan atau penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan selalu berusaha untuk mengusulkan warga binaan bahkan 4 (empat) bulan sebelumnya supaya tidak terlambat

berharap 2/3 bisa bebas bersyarat dengan tepat waktu.

III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 bahwa pembebasan narapidana dilakukan dengan syarat selain berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 untuk narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana 31 Desember 2020 untuk anak sementara syarat bebas melalui integrasi telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana.

Pelaksanaan hukum pembebasan bersyarat narapidana dalam masa Covid 19 adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 yaitu mengenai Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembebasan yang bersyarat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan harus terpenuhi persyaratan administratif dan substantif serta dalam tata cara pelaksanaannya petugas-petugas dengan mendata narapidana diberikan sebuah surat yang nantinya diusulkan untuk mendapat suatu pembebasan bersyarat dengan harus dilengkapi dokumen - dokumen, selanjutnya

tim pengamat masyarakat yang memberi rekomendasi untuk memberikan suatu pernyataan bebas kepada kepala lapas dan kemudian kepala lapas menyampaikan hak tersebut kepada Direktur Jenderal dengan suatu tebusan yang mana nantinya kepala kantor wilayah tersebut akan melakukan pengecekan dan verifikasi dari surat usulan yang telah diberi, nantinya akan dilakukan paling lama 3 hari yang mana terhitung tanggal dari awal usulan pemberian suatu pembebasan yang akan diterima oleh pihak Lembaga Masyarakat Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Hambatan hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Masyarakat adalah hambatan Internal meliputi narapidana yang terkadang melanggar aturan disiplin serta syarat substantif dan syarat administratif yang tidak memenuhi pelaksanaan mengatasinya perlu ditingkatkan lagi kedisiplinan antar narapidana dan perlu memberi edukasi dan informasi pembebasan bersyarat ini dimulai dari awal hingga akhir. Hambatan eksternal adalah pada masa pandemi Covid-19 ini termasuk masalah utama dalam hambatan ini adalah pihak keluarga dan masyarakat di satu sisi adanya rasa malu dan khawatir terulangnya Kembali tindak kejahatan narapidana tersebut disamping itu, masyarakat khawatir narapidana terpapar Covid-19 selama menjalani penahanan, serta dalam Pembebasan Bersyarat membutuhkan waktu yang cukup lama karena pihak BAPAS yang terlambat membuat Litmas atau SK Pembebasan Bersyarat. Upaya

mengatasinya perlu adanya sosialisasi dan komunikasi antara pihak Lembaga Masyarakat Kelas I Tanjung Gusta Medan, masyarakat, dan Bapas agar terjalin hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses pemberian pembebasan Bersyarat serta diharapkan masyarakat dapat menerima dan membimbing narapidana supaya menjadi manusia yang lebih dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, **Sistem Masyarakatan di Indonesia**, Binacipta, Bandung, 2009.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.
- Andi Hamzah dn Siti Rahayu, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia**, AkademikaPressindo, Jakarta, 2013.
- A.Widiada Gunakaya, **Sejarah Dan Konsep Masyarakatan**, Armico, Bandung, 2015.
- Bambang Purnomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Masyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Bambang Sunggono., **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Dwidja Priyanto, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Irwan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, **LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana**. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Kementerian Agama Republik Indonesia, **Al-Qur'an dan Terjemahnya**, Toha Putra, Semarang, 2009.

Marjono R, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III)**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2014.

PAF. Lamintang, **Hukum Penintesiser Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, **Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana**, Indhill Co, Jakarta, 2008.

Soejono Dirjosisworo, **Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)**, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto., **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.